

**ANGGARAN DASAR
ORGANISASI KEMAHASISWAAN
FAKULTAS FARMASI
UNIVERSITAS JEMBER**

MUKADIMAH

Sadar dan insyaf bahwa Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Bahwa mahasiswa adalah salah satu eksponen pembaharu bangsa dan negara, pengembangan misi intelektual, berkewajiban dan bertanggungjawab mengemban amanat rakyat, demokrasi dan kebangsaan demi meningkatkan harkat dan martabat umat manusia dan membebaskan bangsa Indonesia dari kemiskinan, kebodohan dan keterbelakangan baik spiritual maupun material.

Sadar akan peran fungsi dan tanggungjawab mahasiswa terhadap dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara, maka dengan dijiwai oleh semangat demokrasi, kebersamaan, tridharma perguruan tinggi, serta persatuan dan kesatuan, maka diperlukan wadah untuk menjamin aktualisasi diri mahasiswa.

Untuk mewujudkan cita-cita luhur bangsa tersebut diatas, Kongres Mahasiswa Fakultas Farmasi Universitas Jember merasa perlu untuk mewujudkan sebuah organisasi independent. Oleh karena itu, selanjutnya dibentuklah Organisasi Kemahasiswaan (ORMAWA) Fakultas Farmasi Unej dengan berpedoman pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga sebagai berikut :

BAB I

NAMA, WAKTU, DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 1

Nama

Organisasi ini bernama Organisasi Kemahasiswaan Fakultas Farmasi Universitas Jember yang selanjutnya disingkat ORMAWA Fakultas Farmasi Universitas Jember

Pasal 2

Waktu

ORMAWA Fakultas Farmasi Universitas Jember didirikan pada tanggal 13 Agustus 2003

Pasal 3

Tempat Kedudukan

ORMAWA Fakultas Farmasi Universitas Jember berkedudukan di Fakultas Farmasi Universitas Jember

BAB II

ASAS, SIFAT, DAN LANDASAN

Pasal 4

Asas

ORMAWA Fakultas Farmasi Universitas Jember berasaskan Pancasila dan TRIDHARMA Perguruan Tinggi

Pasal 5

Sifat

ORMAWA Fakultas Farmasi Universitas Jember bersifat :

1. Independen dan koordinatif
2. Kekeluargaan
3. Kegotongroyongan
4. Kebersamaan
5. Aspiratif
6. Transparansi sesuai dengan tanggung jawab masing-masing ORMAWA

Pasal 6

Landasan

ORMAWA Fakultas Farmasi Universitas Jember berlandaskan :

1. UUD 1945
2. UU No 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
3. PP No 60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi
4. SK Mendikbud No 155/U/1998 tentang pedoman umum Organisasi Kemahasiswaan di Perguruan Tinggi
5. Peraturan Rektor Universitas Jember Nomor 3256/UN25/TU/2015 tentang Pedoman Organisasi Kemahasiswaan Universitas Jember
6. UUD IKM Universitas Jember

BAB III

FUNGSI DAN TUJUAN

Pasal 7

Fungsi

ORMAWA Fakultas Farmasi Universitas Jember berfungsi sebagai wadah aspirasi, kreasi, dan aktualisasi diri mahasiswa Fakultas Farmasi Universitas Jember

Pasal 8

Tujuan

ORMAWA Fakultas Farmasi Universitas Jember bertujuan untuk :

1. Membentuk sikap kecendekiawanan dan integritas pribadi mahasiswa farmasi yang berlandaskan kebenaran dan keadilan
2. Membantu terwujudnya kebebasan akademik dalam rangka membentuk insan yang beriman, demokratis, bermoral, dan bertanggungjawab kepada almamater, bangsa dan negara
3. Mengembangkan dan meningkatkan bakat dan minat mahasiswa serta memberikan pengalaman berorganisasi
4. Menumbuhkembangkan daya nalar kritis transformatif mahasiswa terhadap diri dan lingkungan sekitar
5. Menumbuhkan sikap kepedulian terhadap kesehatan di lingkungan masyarakat sekitar
6. Mengembangkan kesadaran berperilaku hidup sehat dalam tatanan masyarakat yang beragam dan majemuk

7. Ikut serta mewujudkan tata kehidupan masyarakat yang sehat sesuai disiplin ilmu kefarmasian

BAB IV

ORGANISASI, TUGAS, DAN KEANGGOTAAN

Pasal 9

Organisasi

ORMAWA Fakultas Farmasi Universitas Jember terdiri dari :

1. Badan Perwakilan Mahasiswa Fakultas (BPMF)
2. Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas (BEMF)
3. Unit Kegiatan Mahasiswa Fakultas (UKMF)

Pasal 10

Tugas

1. Badan Perwakilan Mahasiswa Fakultas (BPMF) memiliki tugas sebagai Lembaga Legislatif
2. Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas (BEMF) memiliki tugas sebagai Lembaga Eksekutif
3. Unit Kegiatan Mahasiswa Fakultas (UKMF) memiliki tugas sebagai Pengembang Minat dan Bakat

Pasal 11

Keanggotaan

Anggota ORMAWA Fakultas Farmasi Universitas Jember adalah mahasiswa strata satu yang aktif dan terdaftar di Fakultas Farmasi Universitas Jember

BAB V

KEKUASAAN

Pasal 12

Kekuasaan

Kekuasaan tertinggi berada di tangan mahasiswa dan dilaksanakan sepenuhnya oleh Kongres Mahasiswa Fakultas Farmasi Universitas Jember

BAB VI
PERMUSYAWARATAN

Pasal 13

Permasyarakatan

Permasyarakatan dalam ORMAWA Fakultas Farmasi Universitas Jember antara lain :

1. Kongres Mahasiswa
2. Kongres Istimewa
3. Rapat Evaluasi Berkala
4. Rapat Kerja ORMAWA
5. Musyawarah Pembentukan KPUM

BAB VII
KEUANGAN

Pasal 14

Keuangan

Keuangan ORMAWA Fakultas Farmasi Universitas Jember bersumber dari :

1. Dana bidang kemahasiswaan Universitas Jember
2. Dana kemahasiswaan DIPA Fakultas Farmasi Universitas Jember
3. Iuran anggota ORMAWA berdasarkan kebijakan masing – masing ORMAWA
4. Sponsor dan donatur yang bersifat tidak mengikat
5. Bantuan/sumbangan masyarakat
6. Hasil usaha ORMAWA sesuai hukum yang berlaku

BAB VIII
PEMBUBARAN

Pasal 15

Pembubaran

Pembubaran ORMAWA Fakultas Farmasi Universitas Jember dapat dilakukan apabila dikehendaki oleh seluruh mahasiswa Fakultas Farmasi Universitas Jember dan pengurus aktif ORMAWA lainnya serta disetujui oleh Dekan setelah melalui berbagai pertimbangan

BAB IX
PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

Pasal 16

1. Perubahan Anggaran Dasar hanya dapat dilakukan oleh kongres yang dihadiri sekurang-kurangnya setengah jumlah anggota kongres ditambah satu
2. Keputusan perubahan Anggaran Dasar dianggap sah, apabila disetujui sekurang-kurangnya 2/3 dari anggota kongres yang hadir

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

Ketentuan Peralihan

Ketentuan yang sudah ada masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang didasarkan dari kongres

BAB XI
PENUTUP

Pasal 18

1. Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini akan diatur kemudian dalam Anggaran Rumah Tangga atau peraturan lain
2. Anggaran Dasar ini berlaku sejak ditetapkan

Ditetapkan di : RK 1 Fakultas Farmasi UNEJ
Hari/ Tanggal : Sabtu, 07 Desember 2019
Waktu : 08.40 WIB

Pimpinan Sidang
Kongres Mahasiswa Fakultas Farmasi
Universitas Jember

Presidium 1

Presidium 2

Presidium 3

Afrian Rosyadi
162210101053

Indirastito Rafli Hidayat
192210101080

Nurdiana Kholidah
192210101122

Ditetapkan di : RK 1 Fakultas Farmasi UNEJ
Hari/ Tanggal : Sabtu, 07 Desember 2019
Waktu : 08.40 WIB

Pimpinan Sidang
Kongres Mahasiswa Fakultas Farmasi
Universitas Jember

Presidium 1



Afrian Rosyadi
162210101053

Presidium 2



Indirastito Rani Hidayat
192210101080

Presidium 3



Nurdiana Kholidah
192210101122

**PENJELASAN
ATAS
ANGGARAN DASAR
ORGANISASI KEMAHASISWAAN
FAKULTAS FARMASI
UNIVERSITAS JEMBER**

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Yang dimaksud dengan "independen" adalah memiliki kekuasaan untuk mengatur urusan rumah tangga organisasi itu sendiri. Yang dimaksud dengan "koordinatif" adalah mengatur suatu organisasi atau kegiatan sehingga peraturan dan tindakan yang akan dilaksanakan tidak saling bertentangan. Yang dimaksud "kekeluargaan" adalah organisasi bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan dengan menganggap anggota dari kelompoknya adalah keluarganya sendiri. Yang dimaksud "kegotongroyongan" adalah sikap secara bersama-sama untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Yang dimaksud "kebersamaan" adalah sebuah ikatan yang terbentuk karena rasa kekeluargaan dalam organisasi. Yang dimaksud "aspiratif" adalah tiap organisasi dapat memberi dan menerima saran kepada pihak lain. Yang dimaksud "tranparansi" adalah keterbukaan dalam melakukan segala kegiatan organisasi, dapat berupa keterbukaan informasi dan komunikasi.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud “kebebasan akademik” adalah kebebasan mengeluarkan pendapat dalam dunia akademik

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “kritis transformatif” adalah proses analisis suatu masalah yang kemudian diwujudkan dalam bentuk yang nyata atau konkret.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Legislatif” adalah lembaga yang berwenang dalam pembuatan Undang-Undang.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “Eksekutif” adalah lembaga yang berkenaan dalam pengurusan (Pengelolaan/pemerintahan) atau penyelenggaraan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud “bantuan/sumbangan masyarakat” adalah bantuan atau sumbangan berupa uang, barang, dan jasa.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

**ANGGARAN RUMAH TANGGA
ORGANISASI KEMAHASISWAAN
FAKULTAS FARMASI
UNIVERSITAS JEMBER**

BAB I

KEDUDUKAN DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 1

Kedudukan

Kedudukan Organisasi Kemahasiswaan intra Fakultas merupakan kelengkapan nonstruktural di Fakultas Farmasi Universitas Jember

Pasal 2

Tanggung Jawab

Organisasi Kemahasiswaan di tingkat Fakultas Farmasi Universitas Jember berada dibawah tanggung jawab Pimpinan Fakultas Farmasi Universitas Jember

BAB II

STRUKTUR DAN HUBUNGAN INTERNAL-EKSTERNAL ANTAR ORGANISASI

Pasal 3

Struktur

Struktur ORMAWA Fakultas Farmasi sebagaimana tertera pada lampiran satu yang tidak terpisahkan dari peraturan ini

Pasal 4

Hubungan Internal

1. Hubungan ORMAWA Fakultas Farmasi Universitas Jember dengan pihak Pimpinan Fakultas bersifat administratif dan konsultatif
2. Hubungan antara Badan Perwakilan Mahasiswa Fakultas (BPMF) dengan Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas (BEMF) bersifat struktural, konsultatif, *partnership*, dan otonom
3. Hubungan antara Badan Perwakilan Mahasiswa Fakultas (BPMF) dengan Unit Kegiatan Mahasiswa Fakultas (UKMF) bersifat otonom dan *partnership*

4. Hubungan antara Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas (BEMF) dengan Unit Kegiatan Mahasiswa Fakultas (UKMF) bersifat struktural, semiotonom, *partnership*, dan konsultatif

Pasal 5

Hubungan Eksternal

1. Hubungan ORMAWA Fakultas Farmasi Universitas Jember dengan organisasi di lingkungan Universitas Jember bersifat otonom dan *partnership*
2. Hubungan ORMAWA Fakultas Farmasi Universitas Jember dengan organisasi di luar lingkungan Universitas Jember bersifat otonom, *partnership*, dan *sponsorship* dengan tidak membawa kepentingan politik praktis dan politik identitas

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN ORGANISASI KEMAHASISWAAN FAKULTAS FARMASI

Pasal 6

Bagian I :Badan Perwakilan Mahasiswa Fakultas (BPMF)

1. Badan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Farmasi memiliki hak-hak sebagai berikut :
 - a. Hak inisiatif terhadap BEMF
 - b. Hak interpelasi terhadap BEMF
 - c. Hak *budget* terhadap BEMF
 - d. Hak *hearing* terhadap BEMF dan Pimpinan Fakultas Farmasi
 - e. Hak angket terhadap mahasiswa
 - f. Hak legislasi untuk membuat dan merancang UU
2. Badan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Farmasi memiliki kewajiban sebagai berikut :
 - a. Menaati ketentuan-ketentuan dan AD/ART ORMAWA Fakultas Farmasi Universitas Jember
 - b. Menampung, menyalurkan, dan mengadvokasi aspirasi mahasiswa dan anggota ORMAWA lainnya kepada pihak civitas akademika Fakultas Farmasi
 - c. Mengawasi penyusunan, penetapan, dan pelaksanaan program kerja eksekutif
 - d. Menindaklanjuti pelaksanaan kegiatan program kerja BEMF dalam bentuk evaluasi dan pertanggungjawaban

- e. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan hasil kerja BPMF kepada pimpinan Fakultas Farmasi, memaparkan hasil kerja BPMF kepada BEMF, UKMF serta melaporkan hasil kerja BPMF kepada mahasiswa
- f. Bersama Perwakilan Mahasiswa melakukan penilaian terhadap laporan pertanggungjawaban BEMF dan UKMF pada saat kongres
- g. Merancang dan menerapkan UU ORMAWA yang telah ditetapkan
- h. BPMF melakukan penilaian terhadap laporan pertanggungjawaban BEMF dan UKMF sebelum kongres
- i. Memaparkan hasil penilaian terhadap pertanggungjawaban BEMF dan UKMF pada saat kongres

Bagian II : Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas (BEMF)

1. Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas (BEMF) memiliki hak-hak sebagai berikut :
 - a. Hak Menjawab terhadap BPMF dan UKMF
 - b. Hak *Budget* terhadap UKMF
 - c. Hak Inisiatif terhadap UKMF
 - d. Hak Interpelasi terhadap UKMF
2. Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas (BEMF) memiliki kewajiban sebagai berikut :
 - a. Menaati ketentuan-ketentuan dan AD/ART ORMAWA Fakultas Farmasi Universitas Jember
 - b. Melaksanakan rapat kerja bersama UKMF Fakultas sekurang-kurangnya sekali dalam satu periode kepengurusan
 - c. Menyusun dan melaksanakan program kerja dan melaksanakan rapat kerja sesuai AD-ART dari BEMF
 - d. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan hasil kegiatan BEMF dan UKMF kepada BPMF dan mahasiswa
 - e. Mengadvokasi dan menyikapi kebijakan birokrasi di Fakultas Farmasi Universitas Jember
 - f. Mengesahkan UU yang telah dibuat oleh BPMF
 - g. Mematuhi dan melaksanakan UU ORMAWA yang telah ditetapkan
 - h. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan hasil kegiatan BEMF dan UKMF kepada BPMF sebelum kongres
 - i. Melaporkan hasil kegiatan BEMF dan UKMF kepada seluruh mahasiswa pada saat kongres

Bagian III : Unit Kegiatan Mahasiswa Fakultas (UKMF)

1. Unit Kegiatan Mahasiswa Fakultas (UKMF) Farmasi memiliki hak mengatur keuangan, hak bertanya kepada BEMF, dan hak menjawab
2. Unit Kegiatan Mahasiswa Fakultas (UKMF) Farmasi memiliki kewajiban sebagai berikut:
 - a. Mematuhi AD/ART ORMAWA Fakultas Farmasi Universitas Jember
 - b. Menyusun dan melaksanakan program kerja dan menyelenggarakan Rapat Kerja (RK) sesuai dengan AD/ART masing-masing UKMF
 - c. Melaksanakan rapat kerja bersama Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas (BEMF) sekurang-kurangnya satu kali dalam satu periode kepengurusan
 - d. Memberikan laporan pertanggungjawaban kepada Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas (BEMF)
 - e. Mematuhi dan melaksanakan UU ORMAWA yang telah ditetapkan

BAB IV

PEMBENTUKAN, REFORMASI, DAN PENGESAHAN

Pasal 7

Bagian I : Badan Perwakilan Mahasiswa Fakultas (BPMF)

1. Pemilihan pengurus BPMF melalui perwakilan angkatan terpilih yang diselenggarakan oleh KPUM
2. Pembentukan BPMF dilaksanakan berdasarkan Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) dan Petunjuk Teknis (Juknis) Pembentukan BPMF yang telah diatur
3. BPMF selanjutnya disahkan berdasar surat keputusan Pimpinan Fakultas

Bagian II : Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas (BEMF)

1. Pemilihan Ketua BEMF melalui mekanisme pemilihan umum mahasiswa yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum Mahasiswa (KPUM) yang diatur dalam Petunjuk Pelaksana (Juklak) dan Petunjuk Teknis (Juknis) KPUM
2. BEMF selanjutnya disahkan berdasar surat keputusan Pimpinan Fakultas

Bagian III : Unit Kegiatan Mahasiswa Fakultas (UKMF)

1. UKMF Farmasi adalah organisasi kemahasiswaan ditingkat Fakultas yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya memiliki hubungan semiotonom, struktural , *partnership*, dan konsultatif dengan BEMF Farmasi dan bertanggungjawab kepada BEMF dan Pimpinan Fakultas
2. Reformasi UKMF Farmasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan UKMF masing-masing

3. Pengurus UKMF dinyatakan sah berdasar pada Surat Keputusan Pimpinan Fakultas

Pasal 8

Syarat-syarat Pembentukan UKMF baru Fakultas Farmasi

1. Pembentukan UKMF baru Fakultas Farmasi hanya dapat diusulkan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas (BEMF) terhadap Badan Perwakilan Mahasiswa Fakultas (BPMF) yang kemudian disahkan oleh Pimpinan Fakultas dengan melihat aspirasi dari mahasiswa
2. Syarat-syarat pembentukan UKMF baru Fakultas Farmasi
 - a. Minimal beranggotakan 10 mahasiswa aktif strata satu dengan minat, bakat, dan komitmen yang sama untuk menjadi bagian dari UKMF baru Fakultas Farmasi
 - b. Tidak bertentangan dengan sifat dan tujuan UKMF yang ada, UKMF Fakultas yang sebagaimana disebut pada pasal 7 bagian III ayat 1 diatas dinyatakan sah apabila disetujui oleh Pimpinan Fakultas

BAB V

KEPENGURUSAN DAN PEMBERHENTIAN PENGURUS ORMAWA

Pasal 9

Kepengurusan ORMAWA

Bagian I : Badan Perwakilan Mahasiswa Fakultas (BPMF)

Pengurus BPMF adalah mahasiswa perwakilan angkatan terpilih yang diselenggarakan oleh KPUM Fakultas Farmasi Universitas Jember berdasarkan kriteria yang tercantum pada Petunjuk Teknis Pemilihan Umum Mahasiswa Fakultas Farmasi Universitas Jember dan disahkan oleh pimpinan Fakultas

Bagian II : Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas (BEMF)

Pengurus BEMF adalah mahasiswa yang terpilih berdasarkan kebijakan ketua BEMF yang baru dan disahkan oleh pimpinan fakultas

Bagian III: Unit Kegiatan Mahasiswa (UKMF)

Pengurus UKMF adalah anggota dari UKMF tersebut yang terpilih berdasarkan kebijakan masing-masing ketua UKMF yang baru dan disahkan oleh Pimpinan Fakultas

Pasal 10

Pemberhentian Kepengurusan ORMAWA

1. Pengurus ORMAWA berhenti karena :
 - a. Meninggal dunia
 - b. Terganggu jiwanya/gila
 - c. *Drop Out*

- d. Telah lulus
 - e. Cuti kuliah
 - f. Melanggar AD/ART
 - g. Mencemarkan nama baik ORMAWA, Fakultas, almamater, bangsa dan Negara
 - h. Atas permintaan sendiri dengan alasan yang logis dan disepakati oleh seluruh anggota ORMAWA yang bersangkutan
2. Pemberhentian kepengurusan UKMF Farmasi berdasar AD/ART masing-masing
 3. Dalam hal pemberhentian kepengurusan karena melanggar AD/ART dan/atau mencemarkan nama baik almamater, maka pengurus berhak melakukan pembelaan diri

BAB VI

SUSUNAN PENGURUS DAN WEWENANG

Pasal 11

Susunan Pengurus dan Wewenang

Bagian I : Badan Perwakilan Mahasiswa Fakultas (BPMF)

1. Susunan pengurus BPMF diatur berdasarkan hak prerogatif Ketua BPMF terpilih dan kesepakatan seluruh anggota BPMF
2. Masa jabatan pengurus BPMF adalah satu periode sejak SK disahkan
3. Ketua BPMF yang telah menjadi demisioner tidak dapat dipilih kembali pada periode berikutnya
4. Pengurus harian terpilih diatur atas hak prerogatif Ketua BPMF

Bagian II : Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas (BEMF)

1. Susunan pengurus BEMF diatur berdasarkan hak prerogatif Ketua BEMF terpilih
2. Masa Jabatan pengurus BEMF adalah satu periode sejak SK disahkan
3. Pengurus harian terpilih, diatur atas hak prerogatif Ketua BEMF
4. Ketua BEMF hanya dapat dipilih satu kali

Bagian III : Unit Kegiatan Mahasiswa Fakultas (UKMF)

Susunan dan wewenang pengurus UKMF disesuaikan dengan AD/ART masing-masing UKMF selama tidak bertentangan dengan AD/ART ORMAWA

BAB VII
PEMBINA

Pasal 12

Pembina dapat dipilih sesuai dengan kebutuhan masing-masing organisasi atas persetujuan Pimpinan Fakultas

BAB VIII
PERMUSYAWARATAN ORMAWA

Pasal 13

Kongres Mahasiswa

1. Kongres adalah forum tertinggi dalam Organisasi Kemahasiswaan Fakultas Farmasi Universitas Jember yang dilaksanakan satu tahun sekali oleh BPMF dan terbuka untuk mahasiswa Fakultas Farmasi
2. Kongres Mahasiswa terdiri dari Pra Kongres dan Kongres
3. Kongres dilaksanakan sesuai tata tertib kongres

Pasal 14

Kongres Istimewa

Kongres Istimewa merupakan :

- a. Forum tertinggi diluar Kongres Mahasiswa yang diselenggarakan oleh sekurang-kurangnya setengah jumlah ORMAWA ditambah satu
- b. Kongres Istimewa hanya dapat diselenggarakan apabila terdapat ORMAWA yang tidak dapat menjalankan tugas dan hal-hal yang tidak diinginkan
- c. Keputusan kongres istimewa dianggap sah apabila disetujui sekurang-kurangnya dua per tiga anggota kongres istimewa

Pasal 15

Rapat Evaluasi Berkala

Merupakan rapat kerja ORMAWA untuk mengevaluasi kegiatan BEMF dan UKMF yang dilaksanakan di tengah periode kepengurusan oleh BPMF

Pasal 16

Rapat Kerja ORMAWA

Merupakan rapat kerja ORMAWA yang dilaksanakan oleh BPMF dan dihadiri oleh perwakilan BEMF dan UKMF yang terdiri dari :

- a. Rapat kerja awal tahun

Merupakan rapat kerja ORMAWA di awal kepengurusan untuk membahas program kerja, *time line* kegiatan dan pengelolaan keuangan ORMAWA yang dilaksanakan oleh BPMF dan dihadiri oleh perwakilan BEMF dan UKMF

b. Rapat Kerja Akhir tahun

Merupakan rapat kerja ORMAWA di akhir kepengurusan untuk membahas, mengevaluasi, dan menilai kegiatan serta pengelolaan keuangan ORMAWA yang dilaksanakan oleh BPMF dan dihadiri oleh perwakilan BEMF dan UKMF

Pasal 17

Hak Peserta Kongres dan Kongres Istimewa

1. Peserta Kongres dalam hal meninjau, mengubah, dan menetapkan AD/ART mempunyai hak bicara dan hak suara
2. Setiap peserta Pra Kongres dalam hal pengambilan keputusan memiliki satu hak suara, hak memilih, dan hak dipilih sedangkan masing-masing ORMAWA memiliki satu hak suara
3. Setiap peserta Kongres dalam hal pengambilan keputusan memiliki satu hak suara, hak memilih, dan hak dipilih

Pasal 18

Musyawarah Pembentukan KPUM & Panwaslu

Merupakan musyawarah yang dilakukan oleh BPMF bersama BEMF, UKMF, dan perwakilan mahasiswa untuk memilih ketua KPUM yang selanjutnya ditetapkan oleh Ketua BEMF, membentuk Panwaslu serta menyusun petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis PEMILU Raya sesuai UU Pemilu

BAB IX

RAPAT DAN TATA CARA RAPAT

Pasal 19

Bagian I : Badan Perwakilan Mahasiswa Fakultas (BPMF)

1. Rapat dalam BPMF terdiri dari :
 - a. Rapat kerja evaluasi berkala dilakukan sekurang-kurangnya satu kali dalam satu periode kepengurusan untuk melihat dan mengetahui kinerja BEMF
 - b. *Hearing* dapat dilakukan oleh BPMF kepada BEMF ataupun Pimpinan Fakultas, sewaktu-waktu bila perlu
 - c. Rapat-rapat lain dapat diselenggarakan oleh BPMF sesuai dengan kebutuhan dan bila

dipandang perlu

- d. Rapat kerja dengan BEMF dan UKMF
2. Tata cara rapat diatur berdasarkan kesepakatan bersama

Bagian II : Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas (BEMF)

1. Rapat dalam BEMF terdiri dari
 - a. Rapat formatur, dilaksanakan oleh tim formatur BEMF untuk menyusun dan melengkapi kepengurusan BEMF
 - b. Rapat kerja dengan UKMF
 - c. Rapat kerja dengan BPMF
 - d. Rapat-rapat lain yang diselenggarakan oleh BEMF sesuai dengan kebutuhan dan bila dipandang perlu
2. Tata cara rapat diatur berdasarkan kesepakatan bersama

Bagian III : Unit Kegiatan Mahasiswa Fakultas (UKMF)

Rapat dalam UKMF disesuaikan dengan AD/ART masing-masing UKMF selama tidak bertentangan dengan AD/ART ORMAWA Fakultas Farmasi Universitas Jember

BAB X

KODE ETIK PERMUSYAWARATAN

Pasal 20

Dalam permusyawaratan setiap keputusan dan ketetapan harus dihormati dan dipatuhi oleh peserta

BAB XI

RANGKAP JABATAN KEPENGURUSAN

Pasal 21

1. Seluruh pengurus BPMF bukan merupakan Badan Pengurus Harian dan Badan Pengurus Harian Inti di ORMAWA yang lain di tingkat Fakultas Farmasi pada periode yang sama
2. Seluruh pengurus BEMF bukan merupakan Badan Pengurus Harian dan Badan Pengurus Harian Inti di ORMAWA yang lain di tingkat Fakultas Farmasi pada periode yang sama
3. Badan Pengurus Harian dan Badan Pengurus Harian Inti di ORMAWA bukan merupakan Badan Pengurus Harian dan Badan Pengurus Harian Inti di ORMAWA yang lain di tingkat Fakultas Farmasi pada periode yang sama

BAB XII
PENYELENGGARAAN

Pasal 22

Penyelenggaraan ORMAWA Fakultas berdasarkan prinsip dari, oleh, dan untuk mahasiswa

BAB XIII
PENGELOLAAN DANA

Pasal 23

1. Dana Kemahasiswaan dikelola oleh pihak Fakultas dengan tetap memegang prinsip transparansi dan keterbukaan
2. Pendistribusian dana kemahasiswaan oleh Fakultas dengan tetap memegang prinsip proporsional dan keadilan
3. Transparansi dana kemahasiswaan dilakukan oleh BEMF, BPMF, dan UKMF Farmasi Universitas Jember

BAB XIV
KOMISI PEMILIHAN UMUM MAHASISWA

Pasal 24

1. Komisi Pemilihan Umum Mahasiswa (KPUM) adalah lembaga yang netral dan independen dibentuk untuk menyelenggarakan Pemilihan Umum Mahasiswa dalam rangka reformasi BPMF dan BEMF
2. Calon ketua KPUM direkomendasikan oleh BPMF dan ditetapkan oleh BEMF dalam musyawarah KPUM
3. Pembentukan KPUM ditentukan selanjutnya
4. Penyelenggaraan Pemilihan Umum Mahasiswa selanjutnya ditetapkan dalam juklak dan juknis
5. KPUM selesai masa jabatannya apabila telah dilaksanakan pelantikan pengurus ORMAWA
6. Apabila KPUM tidak bisa melakukan kewajibannya maka KPUM dibentuk kembali dengan mekanisme yang disepakati selanjutnya

BAB XV
PENGAWAS PEMILIHAN UMUM MAHASISWA

Pasal 25

1. Panitia Pengawas Pemilihan Umum Mahasiswa dibentuk selanjutnya sesuai juklak
2. Panitia Pengawas Pemilihan Umum Mahasiswa wajib memegang prinsip netralitas dan independen

BAB XVI
ATURAN PERALIHAN

Pasal 26

1. Pada masa transisi masa jabatan BPMF ditambah 1 bulan
2. Kegiatan kepengurusan BEMF harus selesai selambat-lambatnya 2 minggu sebelum SK berakhir
3. Masa kerja KPUM dimulai selambat-lambatnya 1 minggu sebelum kongres, dengan telah terpilihnya ketua BEMF dan anggota BPMF yang baru
4. Jika terjadi kegagalan pelaksanaan PEMIRA di Fakultas Farmasi maka selanjutnya diusulkan untuk perpanjangan SK BPMF dan SK BEMF

BAB XVII
HUBUNGAN BEMF dan UKMF

Pasal 27

Tugas, Wewenang, dan Pertanggungjawaban

1. Tugas dan wewenang
 - a. Ketua BEMF merupakan penanggung jawab UKMF di tingkat Fakultas Farmasi UNEJ
 - b. BEMF bertindak sebagai pengawas, penampung aspirasi, dan membantu memberikan saran dan solusi atas permasalahan dari UKMF di tingkat Fakultas Farmasi UNEJ
 - c. BEMF berwenang untuk mengevaluasi program kerja dan kinerja UKMF di tingkat Fakultas Farmasi UNEJ
 - d. Peraturan penggunaan sekretariat dirumuskan dan ditetapkan oleh seluruh UKMF, dengan BEMF sebagai dewan pertimbangan dan saksi

- e. Susunan dan wewenang pengurus UKMF disesuaikan dengan AD/ART UKMF selama tidak bertentangan dengan AD/ART ORMAWA di tingkat Fakultas Farmasi UNEJ
2. UKMF Farmasi memberikan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) dan *Report Activity* (RA) program kerja kepada BEMF

Pasal 28

Kewajiban dan Sanksi

1. Kewajiban
 - a. BEMF wajib untuk memberikan kebebasan kepada UKMF untuk merancang program kerja dalam 1 periode kepengurusan
 - b. BEMF wajib menaungi segala aspirasi, keluhan dan memberikan solusi kepada permasalahan UKMF
 - c. BEMF wajib memonitoring progres dari UKMF
 - d. UKMF wajib membuat perencanaan program kerja dalam 1 periode kepengurusan
 - e. UKMF wajib menjalankan program kerja yang sudah dibuat dan disepakati saat rapat kerja
 - f. UKMF wajib mematuhi segala peraturan penggunaan sekretariat yang telah diatur sebelumnya
 - g. UKMF wajib berpartisipasi aktif dalam Peringatan Dies Natalis Fakultas Farmasi Universitas Jember
 - h. Unit Kegiatan Mahasiswa Fakultas (UKMF) Farmasi berkewajiban mematuhi AD/ART ORMAWA Fakultas Farmasi Universitas Jember
 - i. UKMF wajib mengembangkan minat dan bakat anggotanya sesuai dengan bidang dan tujuan berdirinya UKMF
2. Sanksi dari pelanggaran kebijakan yang ada dalam ayat sebelumnya diatur dalam kesepakatan yang telah disepakati oleh seluruh UKMF dan BEMF

BAB XVIII
BEMF dan ISMAFARSI

Pasal 29

ISMAFARSI adalah Ikatan Senat Mahasiswa Farmasi Seluruh Indonesia yang berbentuk konfederasi dan beranggotakan lembaga eksekutif mahasiswa farmasi strata satu perguruan tinggi di Indonesia

Pasal 30

BEMF yang selanjutnya disebut komisariat merupakan bagian dari ISMAFARSI yang bersifat otonom di Fakultas Farmasi Universitas Jember

Pasal 31

Tugas, Wewenang, dan Pertanggungjawaban

1. Tugas dan wewenang
 - a. Ketua BEMF merupakan penanggung jawab ISMAFARSI di tingkat komisariat
 - b. Ketua BEMF melakukan koordinasi dengan seluruh komisariat, koordinator wilayah, dan sekjen ISMAFARSI
 - c. Tugas dan wewenang pengurus ISMAFARSI komisariat Fakultas Farmasi UNEJ disesuaikan dengan AD/ART ISMAFARSI selama tidak bertentangan dengan AD/ART ORMAWA
2. Pertanggungjawaban

Ketua BEMF berkewajiban memberikan LPJ dan proposal kepada BPMF selaku perwakilan mahasiswa

Pasal 32

Hak dan Kewajiban

1. ISMAFARSI komisariat Universitas Jember memiliki hak *budget* internal, hak menjawab, hak interpelasi, dan hak inisiatif
2. ISMAFARSI komisariat Universitas Jember memiliki hak untuk mengirimkan delegasi ke setiap *event* ISMAFARSI atas nama Fakultas Farmasi Universitas Jember dengan persetujuan pimpinan Fakultas Farmasi Universitas Jember
3. ISMAFARSI komisariat Universitas Jember berkewajiban mematuhi AD/ART ORMAWA Fakultas Farmasi Universitas Jember

Pasal 33
Kepengurusan

Pengurus BEMF adalah pengurus ISMAFARSI komisariat Universitas Jember yang dinyatakan sah berdasarkan pada surat keputusan pimpinan Fakultas Farmasi Universitas Jember

BAB XIX
PERUBAHAN ANGGARAN RUMAH TANGGA

Pasal 34

Perubahan Anggaran Rumah Tangga (ART) hanya dapat dilakukan pada saat kongres yang dihadiri sekurang-kurangnya setengah anggota kongres ditambah satu dari kongres mahasiswa Fakultas Farmasi Universitas Jember dan disetujui sekurang-kurangnya 2/3 dari anggota yang hadir. Jika hal ini tidak terpenuhi selanjutnya keberlangsungan kongres diatur sesuai dengan kesepakatan musyawarah mufakat

BAB XX
PERATURAN TAMBAHAN

Pasal 35

1. Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Rumah Tangga ini akan diatur kemudian
2. Anggaran Rumah Tangga ini berlaku sejak ditetapkan

Ditetapkan di : RK 1 Fakultas Farmasi UNEJ
Hari/ Tanggal : Sabtu, 07 Desember 2019
Waktu : 14.27 WIB

Pimpinan Sidang
Kongres Mahasiswa Fakultas Farmasi
Universitas Jember

Presidium 1

Presidium 2

Presidium 3

Afrian Rosyadi
162210101053

Indirastito Rafli Hidayat
192210101080

Nurdiana Kholidah
192210101122

Ditetapkan di : RK 1 Fakultas Farmasi UNEJ
Hari/ Tanggal : Sabtu, 07 Desember 2019
Waktu : 14.27 WIB


Pimpinan Sidang
Kongres Mahasiswa Fakultas Farmasi
Universitas Jember

Presidium 1



Afrian Rosyadi
162210101053

Presidium 2



Indirastito Rafli Widayat
192210101080

Presidium 3



Nurdiana Kholidah
192210101122

PENJELASAN
ATAS
ANGGARAN RUMAH TANGGA
ORGANISASI KEMAHASISWAAN
FAKULTAS FARMASI
UNIVERSITAS JEMBER

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Yang dimaksud dengan “kelengkapan nonstruktural” adalah ORMAWA Fakultas Farmasi tidak termasuk ke dalam struktur organisasi Fakultas Farmasi.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “administratif” adalah kegiatan ormawa wajib mengumpulkan *Term of Reference* (TOR) dan Laporan akhir kegiatan kepada pimpinan fakultas. Yang dimaksud dengan “konsultatif” adalah setiap kegiatan ORMAWA harus meminta pertimbangan dan persetujuan pimpinan fakultas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “struktural” adalah berkenaan dengan struktur ORMAWA Fakultas Farmasi Universitas Jember. Yang dimaksud dengan “konsultatif” adalah antar ormawa dapat saling memberikan saran terhadap masalah yang dihadapi. Yang dimaksud dengan “partnership” adalah antar organisasi dapat bekerja sama satu sama lain. Yang dimaksud dengan “otonom” adalah antar organisasi memiliki kewenangan dalam menentukan keputusannya sendiri.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “semiotonom” adalah UKMF berada dibawah naungan BEMF. UKMF memiliki wewenang yaitu dapat menentukan program kerjanya

sendiri dengan syarat berkoordinasi bersama BEMF pada rapat kerja awal kepengurusan.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “sponsorship” adalah dukungan finansial atau materi pendukung kepada ORMAWA Fakultas Farmasi Universitas Jember. Yang dimaksud dengan politik praktis adalah segala tindakan politik yang berdampak pada masyarakat dan pemerintah. Yang dimaksud dengan “politik identitas” adalah sebuah alat politik suatu kelompok seperti etnis, suku, budaya, agama atau yang lainnya untuk tujuan tertentu.

Pasal 6

Bagian I

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Hak inisiatif” merupakan hak untuk mengajukan rancangan peraturan ORMAWA.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Hak interpelasi” merupakan hak mempertanyakan kebijakan-kebijakan organisasi.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Hak budget” merupakan hak untuk menyarankan dan menyetujui rancangan anggaran.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “Hak hearing” merupakan hak untuk mendapatkan informasi.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “Hak angket” merupakan hak untuk menghimpun pendapat dalam menyikapi sebuah kebijakan.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “mengadvokasi” adalah kegiatan menarik perhatian mahasiswa pada suatu isu, dan meminta para pengambil kebijakan untuk mencari solusinya.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Bagian II

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “hak menjawab” adalah hak untuk menjawab pertanyaan yang diajukan oleh BPMF dan UKMF.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “kebijakan birokrasi” adalah kebijakan yang diambil oleh suatu pihak dan bersifat mengikat.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Bagian III

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “mengatur keuangan” adalah hak untuk menyusun anggaran organisasinya sendiri selama satu periode kepengurusan.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 7

Bagian I

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Bagian II

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Bagian III

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 9

Bagian I

Cukup jelas.

Bagian II

Cukup jelas.

Bagian III

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 11

Bagian I

Ayat (1)

Yang dimaksud dimaksud dengan “hak Prerogatif” adalah hak khusus atau hak istimewa yang ada pada seseorang karena kedudukannya sebagai ketua.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “demisioner” adalah seseorang yang sudah habis masa jabatannya atau lengser, namun masih memberikan arahan, pembinaan, masukan, dan dapat melaksanakan tugasnya sambil menunggu terbentuknya kepengurusan yang baru.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Bagian II

Cukup jelas.

Bagian III

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “hak bicara” adalah hak untuk mengemukakan pendapat, ide, pandangan, kritik dan saran. Yang dimaksud dengan “hak suara” adalah hak untuk ikut ambil bagian dalam pengambilan keputusan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Bagian I

Pasal 1

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “rapat *hearing*” adalah rapat yang diselenggarakan oleh BPMF untuk meminta kejelasan kepada pihak terkait.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Yang dimaksud “Badan Pengurus Harian inti” adalah yang terdiri dari ketua, wakil ketua, sekretaris, dan bendahara. Yang dimaksud “Badan Pengurus Harian” adalah yang terdiri dari BPH inti dan yang berada di bawah garis koordinasi ketua.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “dana kemahasiswaan” merupakan dana PNBP dari Fakultas Farmasi Universitas Jember

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “netralitas” adalah tidak memihak pihak manapun.

Pasal 26

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “masa transisi” adalah masa diantara kepengurusan sebelumnya berakhir dan kepengurusan yang baru dimulai. Masa jabatan BPMF ditambah 1 bulan untuk untuk pelaporan kegiatan ORMAWA ke dekanat.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “SK” adalah surat keputusan dekan yang memuat tentang jabatan dan masa kepengurusan masing-masing anggota ORMAWA.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “laporan petanggungjawaban (LPJ)” adalah laporan akhir kegiatan yang telah sesuai dengan Prosedur Operasional Standar Kesekretariatan Fakultas Farmasi. “*Report Activity (RA)* program kerja” tidak digunakan dan sudah termasuk dalam laporan akhir kegiatan.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Yang dimaksud dengan “komisariat” adalah anggota bagian dari suatu organisasi.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.